



LEMBARAN DAERAH  
KOTA SEMARANG  
TAHUN 2013 NOMOR 10

---

PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG  
NOMOR 10 TAHUN 2013  
TENTANG  
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SEMARANG  
KEPADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan perekonomian di daerah dan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, diperlukan penyertaan modal daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah;
- b. bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah adalah Badan Usaha Milik Daerah yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Semarang kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2013.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta.
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3792).
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614).

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
16. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812).
17. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan.
18. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 1999 Nomor 17 Seri D).
19. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 83).
20. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8).
21. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 18).

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG

dan

WALIKOTA SEMARANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SEMARANG KEPADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah adalah Badan Usaha Milik Daerah yang sebagian sahamnya dimiliki oleh daerah.
5. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah dan/atau uang yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.
6. Dividen adalah keuntungan yang dibagikan kepada para pemegang saham secara proporsional berdasarkan besarnya saham yang dimiliki.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.

BAB II  
PRINSIP DAN TUJUAN  
Pasal 2

Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip mendapatkan keuntungan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pelayanan perbankan kepada masyarakat, dan
- b. memperkuat struktur permodalan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan menambah pendapatan asli daerah.

BAB III  
PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL  
Pasal 4

Penyertaan modal kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dilaksanakan untuk :

- a. memenuhi kebutuhan rasio kecukupan modal bank.
- b. pendukung pertumbuhan bisnis agar target kontribusi pendapatan asli daerah selalu meningkat.

BAB IV  
BENTUK DAN JUMLAH PENYERTAAN MODAL  
Pasal 5

Penyertaan modal kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dilaksanakan dalam bentuk uang dan dituangkan dalam bentuk saham.

#### Pasal 6

- (1) Penyertaan modal yang harus disetor kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sampai tahun 2013 adalah sebesar Rp. 46.365.000.000,00 (empat puluh enam miliar tiga ratus enam puluh lima juta rupiah).
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor dalam bentuk :
  - a. setoran tunai;
  - b. cadangan tujuan; dan
  - c. unit pengelolaan aset.
- (3) Penyertaan modal daerah kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp. 23.261.000.000,00 (dua puluh tiga miliar dua ratus enam puluh satu juta rupiah).
- (4) Penyertaan modal Daerah kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah untuk Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

#### Pasal 7

- (1) Penyertaan modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) akan dilaksanakan sampai Tahun 2014.
- (2) Apabila penyertaan modal kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sampai dengan Tahun 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi maka peraturan daerah ini tetap berlaku sampai dipenuhinya penyertaan modal dimaksud kecuali ada perubahan porsi kepemilikan modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.

#### Pasal 8

Pelaksanaan penyertaan modal disetor kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dilakukan secara bertahap melalui mekanisme pembahasan APBD berdasarkan peraturan daerah dengan ketentuan :

- a. besarnya disesuaikan oleh kondisi kemampuan keuangan daerah
- b. mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah; dan
- c. Ditetapkan dengan keputusan Walikota

### BAB V

#### PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 9

Pelaporan dan pertanggungjawaban dilaksanakan dalam bentuk pemberian surat kepemilikan saham dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.

### BAB VI

#### PENGGUNAAN DANA

#### Pasal 10

Penyertaan modal Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) digunakan untuk meningkatkan modal kerja dan pengembangan penyaluran kredit.

BAB VII  
SUMBER DANA  
Pasal 11

Penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) bersumber dari APBD.

BAB VIII  
PENGAWASAN  
Pasal 12

Pengawasan terhadap penyertaan modal dilakukan oleh Walikota melalui Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX  
DIVIDEN  
Pasal 13

- (1) Dividen yang diperoleh atas penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah merupakan Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang.
- (2) Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah dan dialokasikan dalam APBD tahun berikutnya berdasarkan prosentase sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 2 Desember 2013

WALIKOTA SEMARANG

ttd

HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 2 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG

ttd

ADI TRI HANANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2013 NOMOR 10

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG  
NOMOR 10 TAHUN 2013  
TENTANG  
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SEMARANG  
KEPADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH

1. UMUM

Pelaksanaan investasi daerah bertujuan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya serta memberikan manfaat bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Bentuk investasi daerah terbagi ke dalam 2 (dua) bentuk meliputi:

1. Investasi jangka pendek, yang dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
2. Investasi jangka panjang yang dapat dilakukan dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun yang terdiri dari investasi permanen yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali dan investasi non permanen yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan, ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

Berdasarkan bentuk-bentuk investasi tersebut di atas, penyertaan modal daerah kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah termasuk dalam kategori investasi jangka panjang permanen.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa penyertaan modal daerah kepada pihak manapun juga dapat dilaksanakan apabila jumlah dana yang disertakan dalam tahun anggaran telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan modal daerah.

Investasi daerah berupa penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dilakukan agar dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan memperkuat struktur permodalan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.

2. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Yang dimaksud dengan dituangkan dalam bentuk saham yaitu saat Pemerintah Daerah memberikan penyertaan modal akan diberikan sertifikat saham.

Pasal 6

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Yang dimaksud dengan unit pengelola aset yaitu asset management unit, diperoleh dari kredit bermasalah yang sudah tertagih dan dibagikan kepada pemilik sesuai dengan porsi kepemilikan modal

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Penyertaan modal tahun 2013 kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) disetor dalam bentuk tunai.

Pasal 7

ayat (1)

cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Yang dimaksud dengan Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 86